



PERJANJIAN KERJASAMA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG**
Nomor: 017/ STAI-DA/VIII/2024

DENGAN

**UNIVERSITAS NURUL HUDA
OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN**
Nomor: 483/UNUHA/KS.00.02/VIII/2024

TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Jum'at, 16-8-2024 bertempat di Kampus Universitas Nurul Huda telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

- I. Nama : **Dr. H. JAMILUDDIN YACUB, M.Si.**
Jabatan : KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG
Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”)

- II. Nama : **Dr. H. IMAM RODIN, M.Pd.**
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA
Alamat : Jl. Raya Kotabaru, Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Perjanjian Kerjasama yang didasari saling membantu dalam bidang akademik dengan prinsip saling menguntungkan, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Meningkatkan mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya serta penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi.
2. Pertukaran dosen dan bidang lain yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

PASAL 4
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
- b. Terdapat pemutusan hubungan kerja dan/atau pengakhiran Perjanjian;

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.


PASAL 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**. Selanjutnya masing-masing **Para Pihak** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Darussalam Lampung
Ketua,


Dr. H. Jamiluddin Yacub, M.Si

PIHAK KEDUA,
Universitas Nurul Huda
Rektor,


Dr. H. Imam Rodin, M.Pd.

